GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA
HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur standar biaya honorarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar diklat struktural/prajabatan dan diklat teknis/ fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

b. bahwa komponen standar biaya disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen-komponen tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/Fungsioanal di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUN TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/ PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/ FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan–kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah.
5. Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6. Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13. Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Direksi/Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

Standar biaya honorarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar, pendidikan latihan struktural/prajabatan dan pendidikan dan latihan teknis/fungsional yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 3

Ketentuan tentang standar biaya honorarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar, pendidikan latihan struktural/prajabatan dan pendidikan dan latihan teknis/fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah termasuk pajak diatur secara rinci dan tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/ Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Oktober 2017

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt KEPALA BIRO HUKUM,

NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013

LAMPIRAN I. PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2017

STANDAR BIAYA
HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

1.	PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG	
	a. Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
	b. Sekretaris	Rp. 800.000,-/bulan
	c. Anggota	Rp. 600.000,-/bulan
2.	PEJABAT PENGADAAN BARANG	Rp. 1.000.000,-/bulan
3.	DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN	Rp. 800.000,-/bulan
4.	PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	
	a. Bendahara Umum Daerah	Rp. 4.000.000,-/bulan
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp. 3.500.000,-/bulan
	c. Pengguna Anggaran	Rp. 3.000.000,-/bulan
	d. Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 2.500.000,-/bulan
	e. PPTK SKPD	Rp. 1.500.000,-/bulan
	f. PPK SKPD	Rp. 1.500.000,-/bulan
	g. Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.500.000,-/bulan
	h. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 1.500.000,-/bulan
	i. Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	Rp. 1.500.000,-/bulan
	j. Bendahara Penerima	Rp. 750.000,-/bulan
	k. Bendahara Gaji	Rp. 750.000,-/bulan
	l. Pembantu Bendahara Pengeluaran	Rp. 600.000,-/bulan
5.	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	
	a. Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
	b. Sekretaris	Rp. 800.000,-/bulan
	c. Anggota	Rp. 600.000,-/bulan
6.	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	
	a. Ketua	Rp. 5.000.000,-/bulan
	b. Wakil Ketua	Rp. 4.500.000,-/bulan
	c. Sekretaris	Rp. 4.500.000,-/bulan
	d. Anggota	Rp. 4.000.000,-/bulan
7.	HONORARIUM SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	
	a. Koordinator	Rp. 4.000.000,-/bulan

b. Anggota Rp. 3.500.000,-/bulan
c. Staf Sekretariat Rp. 1.500.000,-/bulan

8. LEMBUR

a. Pengerjaan kegiatan di luar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 5 (lima) jam, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur, maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya:

1. Golongan I/Non PNS Rp. 25.000,-/jam
2. Golongan II Rp. 32.000,-/jam
3. Golongan III Rp. 39.000,-/jam
4. Golongan IV Rp. 48.000,-/jam

b. Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir dan/atau *finger print.*

9. INSENTIF PIKET MALAM DAN PIKET HARI LIBUR

a. Insentif piket malam dan piket hari libur diberikan kepada PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas pengamanan lingkungan kantor.

b. Piket malam dilaksanakan antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT setiap malam dan piket hari libur dilaksanakan antara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT pada hari libur. Besarnya insentif sebagai berikut:

1. Piket malam Rp. 10.000,-/jam
2. Piket hari libur Rp. 5.000,-/jam

c. Pekerjaan piket malam dan piket hari libur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir dan/atau *finger print.*

10. BIAYA PENATARAN/PELATIHAN

a. Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber:

1) Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ Yang disetarakan Eselon I Rp. 1.700.000,-/orang/jam
2) Guru Besar/Yang disetarakan Rp. 1.400.000,-/orang/jam
3) Eselon II/yang disetarakan Rp. 1.000.000,-/orang/jam
4) Eselon III/ yang disetarakan Rp. 900.000,-/orang/jam
5) Eselon IV/ yang disetarakan Rp. 750.000,-/orang/jam
6) Non Eselon Rp. 600.000,-/orang/jam

b. Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bulanan:

1) Manajemen /Tim Pengarah:

a. Guru Besar Rp. 10.000.000,-/bulan
b. Eselon I Rp. 8.000.000,-/bulan
c. Eselon II Rp. 7.000.000,-/bulan

d.	Eselon III	Rp. 6.000.000,-/bulan
e.	Supervisor	Rp. 5.000.000,-/bulan
f.	Pelaksana Non Eselon	Rp. 4.000.000,-/bulan

(untuk penceramah dari luar Provinsi Papua Barat dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi)

2)	Moderator	Rp. 300.000,-/jam
3)	Notulen	Rp. 150.000,-/jam
4)	Operator/Asrot	Rp. 150.000,-/jam
5)	Biaya maksimal sewa gedung pertemuan kegiatan/sidang:	Rp. 14.500.000,-/hari
6)	Penyusun Pidato/Sambutan	Rp. 1.000.000,-/sambutan
7)	Pembaca sambutan kegiatan	Rp. 1.500.000,-/kegiatan
8)	MC	Rp. 750.000,-/kegiatan
9)	Pembawa do'a/Rohaniawan	Rp. 500.000,-/kegiatan
10)	Dirigen	Rp. 500.000,-/kegiatan
11)	Honor peserta kegiatan	Rp. 300.000,-/hari
12)	Pemain musik	Rp. 500.000,-/kegiatan

11. TUGAS BELAJAR

a. Tugas Belajar S1

1)	Biaya hidup	Rp. 2.500.000,-/bulan
2)	Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp. 1.250.000,-/bulan
3)	Biaya sewa rumah(di luar Jakarta)	Rp. 750.000,-/bulan/peserta
4)	Biaya buku-buku	Rp. 2.000.000,-/semester/peserta
5)	Biaya Fotocopy	Rp. 1.000.000,-/semester/peserta
6)	Biaya penyusunan Skripsi	Rp. 3.000.000,-/peserta
7)	Biaya Penelitian	Rp. 5.000.000,-/peserta
8)	Biaya Kesehatan	Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta
9)	Biaya wisuda	Rp. 3.000.000,-/peserta
10)	Biaya Transportasi	Rp. 500.000,-/bulan

b. Tugas Belajar S2

1)	Biaya hidup	Rp. 3.000.000,-/bulan/peserta
2)	Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp. 1.500.000,-/bulan/peserta
3)	Biaya sewa rumah (di luar Jakarta)	Rp. 1.000.000,-/bulan/peserta
4)	Biaya buku-buku	Rp. 2.500.000,-/semester/peserta
5)	Biaya Fotocopy	Rp. 1.500.000,-/semester/peserta

6)	Biaya penyusunan Tesis	Rp. 3.000.000,-/peserta
7)	Biaya Penelitian	Rp. 8.000.000,-/peserta
8)	Biaya Kesehatan	Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta
9)	Biaya kursus bahasa inggris	Rp. 2.500.000,-/peserta
10)	Biaya wisuda	Rp. 5.000.000,-/peserta
11)	Biaya Transportasi	Rp. 500.000,-/bulan

12. PENGIRIMAN DIKLAT PIM

a. Kontribusi Peserta

1)	Eselon II	Rp. 30.261.000,-/peserta
2)	Eselon III	Rp. 22.125.000,-/peserta
3)	Eselon IV	Rp. 20.230.000,-/peserta

b. Honorarium Peserta Kegiatan

1)	Eselon II	Rp. 12.000.000,-/peserta/kegiatan
2)	Eselon III	Rp. 8.000.000,-/peserta/kegiatan
3)	Eselon IV	Rp. 6.000.000,-/peserta/kegiatan

c. Biaya Cetak/Penggandaan

1)	Eselon II	Rp. 2.000.000,-/peserta
2)	Eselon III	Rp. 1.500.000,-/peserta
3)	Eselon IV	Rp. 1.000.000,-/peserta

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt KEPALA BIRO HUKUM,

NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013

LAMPIRAN II. PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2017

INDEKS BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI PAPUA BARAT

I. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN DIKLAT STRUKTURAL

1. Honor Narasumber untuk Widyaiswara internal pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat diberikan apabila widyaiswara yang bersangkutan telah mengajar dan/atau bertatap muka dengan peserta pendidikan dan pelatihan melebihi jam minimal 21 (dua puluh satu) jam per bulan.

a.	Uang Saku Peserta di atas 1 (satu) Bulan	Rp. 750.000,-
b.	Uang Saku Peserta di atas 10 (sepuluh) Hari	Rp. 600.000,-
c.	Uang Saku Peserta sampai dengan 9 (sembilan) Hari	Rp. 500.000,-
d.	Uang Saku Peserta Diklat PIM IV	Rp. 2.500.000,-
e.	Uang Saku Peserta Diklat PIM III	Rp. 3.500.000,-
f.	Penyelenggara Ujian (Pretes dan Postes)	
	1) Menyusun naskah soal ujian	Rp. 1.500.000,-/Tim
	2) Koreksi	Rp. 1.000.000,-/Tim
	3) Pengawas ujian	Rp. 1.000.000,-/Tim
g.	Bahan materi dan petugas:	
	1) Biaya legislasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)	Rp. 5.000.000,-/Angkatan
	2) Naskah pidato	Rp. 1.000.000,-/Kegiatan
	3) Buka tutup kegiatan	Rp. 1.500.000,-
	4) MC	Rp. 500.000,-
	5) Pembawa Doa	Rp. 500.000,-
	6) Dirigen/Palu Pemain Musik	Rp. 500.000,-
	7) Tenaga kesehatan	Rp. 10.000.000,-/Tim
	8) Tenaga keamanan	Rp. 10.000.000,-/Tim

2. HONORARIUM TENAGA AKADEMIS:

a.	Honor narasumber/instruktur/fasilitator:	
	1) Narasumber/instruktur/fasilitator	Rp. 400.000,-/Org/JP
	2) Pembimbing pendamping *Banchmarking* di lokasi	Rp. 250.000,-/Org/JP
b.	Piket:	
	1) Piket kelas	Rp. 150.000,-/Org/Hari
	2) Piket malam	Rp. 150.000,-/ Org/Hari
	3) Piket harian	Rp. 150.000,-/ Org/Hari

II. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM SELEKSI CALON PRAJA IPDN:

1. Honorarium Tim Pantukhir:

a.	Eselon I	Rp. 1.700.000,-/Org/Jam
b.	Eselon II	Rp. 1.000.000,-/ Org/Jam
c.	Eselon III	Rp. 900.000,-/ Org/Jam
d.	Eselon IV	Rp. 800.000,-/ Org/Jam
e.	Pendamping	Rp. 200.000,-/ Org/Jam

2. Honorarium Tim Kesehatan:

a.	Tim medis	Rp. 300.000,-/ Org/JP
b.	Paramedis	Rp. 250.000,-/ Org/JP
c.	Pendamping	Rp. 200.000,-/ Org/JP

3. Honorarium Tim Kesamaptaan:

a.	Penanggungjawab	Rp. 300.000,-/ Org/JP
b.	Koordinator	Rp. 250.000,-/ Org/JP
c.	Anggota	Rp. 200.000,-/ Org/JP
d.	Pendamping	Rp. 200.000,-/ Org/JP

4. Honorarium Tim Pengawas Tes Akademis:

a.	Penanggungjawab	Rp. 300.000,-/ Org/JP
b.	Koordinator	Rp. 250.000,-/ Org/JP
c.	Anggota	Rp. 200.000,-/ Org/JP

III. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT):

1. Honorarium penyusunan jabatan dan penyelesaian SK Jabatan Struktural dan Naskah:

a.	Gubernur	Rp. 5.000.000,-
b.	Wakil Gubernur	Rp. 4.000.000,-
c.	Ketua Baperjakat	Rp. 3.500.000,-
d.	Sekretaris/Anggota	Rp. 3.000.000,-
e.	Pejabat Eselon II	Rp. 2.500.000,-
f.	Pejabat Eselon III	Rp. 2.000.000,-
g.	Staf	Rp. 1.500.000,-

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt KEPALA BIRO HUKUM,

NURHAEDAH, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013